

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF DALAM MEMPERDAYAKAN EKONOMI UMAT DI KUA BINJAI SELATAN STUDI KASUS YAYASAN WAKAF ALKAFFAH BINJAI SELATAN

Deva Anggraini¹, Dinda Selpiyani², Sastia Putri Br Ginting³, Ismail Ridho⁴, Wisnu
Wardana⁵, Muhammad Nur Iqbal⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

devaanggraini@insan.ac.id¹, dindaselpiyani@insan.ac.id², sastiaputribrginting@insan.ac.id³,
ismailridho@insan.ac.id⁴, wisnuwardana@insan.ac.id⁵, muhammadnuriqbal@insan.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini mengkaji manajemen pengelolaan wakaf secara produktif sebagai strategi krusial dalam memberdayakan ekonomi umat, dengan fokus pada praktik yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Al Kaffah di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Selatan. Secara tradisional, wakaf seringkali identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk kepentingan ibadah. Namun, potensi wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan produktif semakin diakui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model manajemen wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Al Kaffah mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Muslim di Binjai Selatan, serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Yayasan Wakaf Al Kaffah di Binjai Selatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Yayasan Wakaf Al Kaffah (nazhir), perwakilan KUA Binjai Selatan, penerima manfaat program wakaf produktif, dan tokoh masyarakat setempat. Observasi partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan yayasan serta analisis dokumen terkait seperti laporan keuangan, program kerja, dan akta ikrar wakaf juga dilakukan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola, strategi, dampak, serta hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Al Kaffah di Binjai Selatan merupakan contoh nyata bagaimana wakaf dapat berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat luas, penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, serta pengembangan modul pelatihan bagi nazhir untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf. Diharapkan studi kasus ini dapat menjadi model inspiratif bagi nazhir lain dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wakaf demi kesejahteraan ekonomi umat. dan minimnya data aset wakaf yang terdokumentasi.

Kata Kunci: Kepala KUA, Pembinaan, Nazhir Wakaf Al Kaffah, Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf.

Abstract

This study examines the management of productive waqf as a crucial strategy in empowering the Muslim community's economy, focusing on practices implemented by the Al Kaffah Waqf Foundation

under the coordination of the Office of Religious Affairs (KUA) of South Binjai. Traditionally, waqf is often associated with immovable assets such as land and buildings dedicated to religious purposes. However, the potential of waqf as an instrument for developing the Muslim community's economy through productive management has increasingly been recognized. This research aims to analyze how the productive waqf management model applied by the Al Kaffah Waqf Foundation drives the economic activities of the Muslim community in South Binjai, as well as the key factors influencing its success and the challenges encountered. Primary data were collected through in-depth interviews with the foundation's administrators (nazhir), representatives of the South Binjai KUA, beneficiaries of the productive waqf programs, and local community leaders. Participatory observations of the foundation's activities were also conducted, along with an analysis of relevant documents such as financial reports, work programs, and waqf pledge deeds. The collected data were analyzed qualitatively and descriptively to identify patterns, strategies, impacts, and obstacles in the management of productive waqf. The study concludes that the productive waqf management carried out by the Al Kaffah Waqf Foundation in South Binjai serves as a concrete example of how waqf can play a strategic role in empowering the Muslim community's economy. Recommendations include increasing public awareness of productive waqf, strengthening partnerships with Islamic financial institutions and local governments, and developing training modules for nazhir to enhance professionalism in waqf management. It is expected that this case study can serve as an inspiring model for other nazhir and stakeholders in optimizing waqf potential for the economic welfare of the Muslim community, especially considering the lack of documented waqf asset data.

Keywords: Head Of KUA, Guidance, Nazhir Of Al Kaffah Waqf, Productive Waqf, Waqf Management.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah, wakaf memiliki keistimewaan karena manfaatnya yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh banyak generasi. Dalam sejarah peradaban islam, wakaf telah menjadi instrument strategis dalam pengembangan pendidikan, pelayanan, kesehatan, fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tidak hanya berfungsi secara spritual dan sosial ,tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikelola secara produktif .¹

Di indonesia, potensi wakaf sangat besar ,baik dari segi jumlah aset maupun dari sisi partisipasi masyarakat muslim yang tinggi. Namun, potensi besar ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. banyak aset wakaf yang masih bersifat konsumtif, tidak terkelola dengan baik, atau bahkan tidak produktif, karena terbatas nya pemahaman, kapasitas manajemen, dan dukungan kelembagaan. Oleh sebab itu, pendekatan baru dalam pengelolaan wakaf, yakni melalui konsep wakaf produktif, menjadi sangat relevan dan strategis untuk dikembangkan di berbagai daerah. Wakaf produktif merupakan model pengelolaan harta wakaf

¹Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5(2), 75–88.

dengan cara menginvestasikan nya ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi alat pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan tujuan wakaf dengan islam yaitu menyejahterakan umat dan menghapus kesenjangan sosial.

Kantor urusan agama (KUA). Sebagai lembaga resmi pemerintah dibawah kementrian agama, memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di tingkat kecamatan. Selain mengurus administrasi perwakafan, kua juga memiliki tanggung jawab dan pengawasan terhadap nazir serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Kua binjai selatan menunjukkan upaya konkret dalam mendorong optimalisasi wakaf produktif melalui kemitraan dengan lembaga lokal ,seperti yayasan wakaf al kaffah binjai.²

Yayasan wakaf al kaffah binjai merupakan salah satu lembaga pengelolaan wakaf yang aktif mengelolah aset wakaf secara produktif dengan pendekatan profesional dan berorientasi dan pada pemberdayaan ekonomi umat. Melalui berbagai program seperti unit usaha, pendidikan, pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi, Yayasan ini berupaya merubah para dikma wakaf dari sekedar penyediaan fasilitas ibadah menjadi instrumen pembangunan sosial ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Model pengelolaan yang diterapkan oleh yayasan ini menjadi contoh nyata penerapan wakaf produktif di tingkat lokal. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia ,kurangnya literasi wakaf di masyarakat serta dukungan regulasi dan pendampingan kelembagaan yang masih minim .oleh karena itu penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana menejemen pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh yayasan wakaf al kaffah binjai selatan ,termasuk strategi, hambatan ,dan dampaknya terdapat ekonomi umat .

Penelitian ini menjadi penting dan relapan untuk di lakukan karena dapat memberikan gambaran kongret mengenai pratik wakaf produktif dilapangan ,sekaligus menawarkan solusi untuk optimalisasi wakaf di indonesia dengan fokus pada studi kasus yayasan al kaffah dan

² Furqon, A. (2014). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–20.

dalam konteks pengawasan dan pembinaan oleh kua binjai selatan penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontstribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan manajemen wakaf produktif yang efektif ,berkelanjutan,dan memperdayakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi praktik nyata dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Kaffah Binjai. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data di lokasi penelitian. Tahapan penelitian mengikuti model Moleong dan Sugiyono, dimulai dengan pra-lapangan yang meliputi studi literatur untuk memahami konsep pengelolaan wakaf produktif serta penentuan fokus penelitian dan penyusunan instrumen berupa panduan wawancara dan checklist observasi. Selanjutnya, pada tahap lapangan peneliti melakukan observasi terhadap unit usaha atau aset wakaf produktif, mengadakan wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti pendiri yayasan, nazhir, pengelola unit usaha, donatur, dan penerima manfaat, serta mengumpulkan dokumentasi pendukung berupa laporan keuangan dan catatan evaluasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi tema, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait pengelolaan wakaf produktif. Dalam proses ini, triangulasi data diterapkan dengan membandingkan dan memvalidasi informasi dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di lingkungan yayasan, sementara data sekunder berasal dari dokumen sejarah yayasan, laporan keuangan, serta peraturan terkait wakaf produktif yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk menggali motivasi dan tantangan, observasi partisipatif atas kegiatan unit usaha, dan kajian dokumentasi pendukung. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta rekomendasi yang sistematis mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Kaffah Binjai.³

³ Kasdi, A. (2016). Peran nadzir dalam pengembangan wakaf. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(2), 1–14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Wakaf Produktif.

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan dengan cara mengembangkan atau memanfaatkan aset wakaf secara ekonomis dan berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan dengan cara mengembangkan atau memanfaatkan aset wakaf secara ekonomis dan berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wakaf produktif adalah jenis wakaf di mana harta benda wakaf dikelola atau dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat atau keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemaslahatan umum sesuai dengan syariat Islam.

Objek wakaf bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Aset tersebut tidak langsung dibagikan, melainkan dikelola secara profesional (misalnya dijadikan lahan pertanian, toko sewa, investasi syariah, atau usaha lainnya). Hasilnya (keuntungan) dipakai untuk membiayai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Objek wakaf bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Aset tersebut tidak langsung dibagikan, melainkan dikelola secara profesional (misalnya dijadikan lahan pertanian, toko sewa, investasi syariah, atau usaha lainnya). Hasilnya (keuntungan) dipakai untuk membiayai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴

2. Dasar Hukum

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia merujuk pada Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara khusus, prinsip wakaf produktif juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dasar Hukum Wakaf Produktif :

- 1) Al-Quran:
Surat Al-Baqarah ayat 26

⁴ Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan ,padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya . Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya , Maha Terpuji.*

2) Hadis:

Beberapa hadis menjelaskan tentang anjuran untuk bersedekah dan berinfaq, yang menjadi dasar bagi wakaf, termasuk wakaf produktif. Hadis-hadis ini memberikan landasan bahwa wakaf, sebagai bentuk sedekah jariyah, memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: UU ini mengatur secara komprehensif mengenai wakaf, termasuk wakaf produktif. Pasal 43 ayat 2 UU Wakaf secara khusus menguraikan tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang bersifat produktif. UU ini juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf, serta peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengawasannya.

4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004:

PP ini lebih detail mengatur pelaksanaan dari UU Wakaf, termasuk bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan. PP ini juga mengatur tentang peran nazir (pengelola wakaf) dalam mengelola harta wakaf secara produktif dan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam dan hukum positif di Indonesia. Al-Quran, hadis, UU Wakaf, dan PP Pelaksanaan UU Wakaf menjadi landasan hukum yang mendukung pengembangan wakaf untuk kemaslahatan umat.⁵

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazir mempunyai peran dan fungsi yang sangat mendasar. Oleh karena itu, seorang Nazir harus mempunyai integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf.

⁵ Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.

Dengan demikian, seorang nazhir wajib mempunyai keahlian di berbagai bidang keilmuan, antara lain seorang nazhir yang ahli di bidang hukum positif dan hukum Islam tentang wakaf, ahli di bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta mempunyai kemampuan manajemen yang baik serta harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Undang-undang. Jika penulis memperhatikan para nazir di daerah atau pedesaan, masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para nazir di pedesaan masih memerlukan pembinaan dan pelatihan terus menerus di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.⁶

Para pengelola wakaf yang dikenal dengan sebutan Nazir harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam. Agar tanah wakaf dapat produktif maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan perlu diupayakan agar tanah wakaf menjadi sumber daya ekonomi, maka diperlukan adanya nazir yang profesional bahkan menduduki peran sentral, karena di pundak nazhir itulah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, memelihara dan mengembangkan wakaf serta mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada sasaran wakaf.

B. Prosedur Awal Pendataan Wakaf di KUA Binjai Selatan

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti atau diam. Dalam konteks fiqh islam, wakaf berarti menahan harta milik pribadi untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum atau agama, dengan tetap mempertahankan keutuhan benda tersebut. Artinya, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, namun manfaat dari harta itu boleh digunakan untuk kepentingan yang ditentukan wakif. Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama⁶ berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Agar pengelolaan wakaf berjalan secara tertib, akuntabel dan sesuai hukum, diperlukan proses pendataan wakaf secara resmi, terutama di lembaga yang memiliki kewenangan seperti Kantor Urusan Agama. KUA sebagai pejabat akta ikrar wakaf memiliki peran penting dalam mencatat, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan wakaf di wilayahnya. Prosedur pendataan wakaf di KUA Binjai Selatan dimulai dari inisiatif masyarakat atau lembaga yang ingin mewakafkan tanah.⁷

⁶ Muhamad Nur Iqbal. Analisis kinerja nazir dalam pengembangan wakaf produktif, jurnal akta, 2024
<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v1i2.38048>

⁷ H. Jafar sidik, kepala kua Binjai Selatan, wawancara pribadi, tanggal 24 Juni 2025, pukul 14:00 WIB

KUA berperan sebagai lembaga pencatat dan pemroses awal data tanah wakaf sebelum masuk ke tahap pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Pihak Kua tidak melakukan pendataan aktif, melainkan hanya mencatat berdasarkan permohonan yang diajukan masyarakat. Semua tanah wakaf yang terdata di Kua menjadi dasar penting bagi legalitas wakaf. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kepala Kua binjai selatan, Bapak H. Japar Sidik, S.Ag, M.Si diperoleh informasi bagaimana prosedur awal pendataan tanah wakaf di Kua binjai selatan. Beliau menyampaikan :

“Prosedur awal pendataan itu berarti tanah wakaf sudah terdaftar. Cuma diupgrade ulang dan di buat update data terbaru. Kita Kua binjai selatan semua tanah wakaf itu pastinya sudah terdaftar di kantor Kua karena cikal bakal pembuatan sertifikat wakaf ini di Kua, kami hanya bisa mendaftarkan bagi kelompok organisasi atau lembaga yang ingin mendaftarkan ke Kua jadi bagaimana prosedur pendataan kita tidak bisa mendaftarkan karena yang datang ke kantor Kua adalah masyarakat. Syarat yang harus dibawa masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf yaitu surat foto kopi tanah, bawaan KTP pewakifnya dan bawaan siapa nazirnya” .

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kepala kua binjai selatan, Bapak H. Japar Sidik, S.Ag, M.Si bahwa pendataan wakaf di kua binjai selatan dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat. KUA hanya menerima dan memproses permohonan dari pewakifnya yang membawa dokumen syarat awal. Semua tanah wakaf terdata di kua sebagai langkah awal legalisasi wakaf. Meskipun prosedur ini sederhana, namun sangat penting untuk menjamin keabsahan tanah wakaf secara hukum dan administratif. Setelah melalui prosedur awal, kua binjai selatan telah mencatat sebagian besar tanah wakaf yang berada di wilayahnya. Tanah-tanah ini sudah diikrarkan secara resmi dan tercatat dalam administrasi kua. Namun, kendala utama muncul seperti yang disampaikan dalam wawancara kepala kua:

“Di catatan kua ada beberapa tanah wakaf yang sudah di ikrarkan cuma setingkat ikrar saja seharusnya ikrar wakaf ini di naikan di BPN untuk menjadi sertifikat tanah wakaf tapi oleh pewakif dan nazirnya belum menaikan ini ketingkat pengesahan ke BPN makanya ada memang surat wakaf hanya pakai surat ikrar saja, yang menjadi kendala dan jika ada kendala dalam membuat surat usulan surat wakaf ini terlalu lama jarak antara ikrarkan wakaf ini dengan masa pengurusannya sehingga nanti ada nazirnya yang sudah meninggal atau pindah kota, ini lah yang jadi penghambat dan itu akan membuat ditunjuknya nazir baru atas usulan pewakif atau atas dasar usulan nazirnya karena begini tanah wakaf ini sudah di serahkan kenazirnya, sebenarnya tidak ada lagi hak pewakifnya untuk menunjuk nazir baru karena dia tau diserahkan kepada siapa setelah itu di kelolah oleh nazirnya siapa pun yang menruskan nazirnya itu atas ketentuan nazir itu sendiri”.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tanah-tanah wakaf di wilayah binjai selatan sebagian besar sudah terdata di kua melalui proses pendataan awal dan pembuatan akta ikrar wakaf (AIW). Namun demikian, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi dari badan pertanahan nasional (BPN). Hal ini umumnya disebabkan oleh tidak

adanya tindak lanjut dari pihak nadzirnya atau kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah. Kua sendiri telah menjalankan tugas administratifnya secara maksimal termasuk pembuatan AIW dan pendekatakan wakaf. Akan tetapi, kelanjutan prosesnya menuju sertifikasi resmi seringkali tergantung pada kerja sama dan keaktifan nadzirnya, atau bahkan hilangnya kontak dengan nadzir sebelumnya menjadi kendala utama. Nadzirnya memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan legalitas aset wakaf. Namun dalam praktiknya, banyak nadzir yang tidak cukup aktif atau belum memahami prosedur administrasi lanjutan. Hal ini menyebabkan banyak tanah wakaf yang status hukumnya belum kuat secara legal, meskipun sudah digunakan untuk kepentingan umat.⁸

C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Selatan

Wakaf produktif merupakan bentuk wakaf dimana harta yang diwakafkan dikelola secara aktif agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, atau kegiatan keagamaan. Yayasan wakaf Al Kaffah Binjai memiliki manajemen pengelolaan wakaf yang relatif matang dan terarah. Berdasarkan wawancara langsung dengan perwakilan Yayasan Al Kaffah, Ibu Nurul Hafizah, S.pd.i :

“bahwa Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai memiliki sistem pengelolaan wakaf yang relatif matang: dana dikumpulkan, diinvestasikan untuk fasilitas produktif, dan hasilnya digunakan langsung mendukung pendidikan, dakwah, dan operasi lembaga. Namun, perlu peningkatan dalam dokumentasi tertulis dan kepatuhan terhadap standar akuntansi wakaf agar semakin akuntabel dan transparan. Dana wakaf tunai dikelola secara terpisah dari dana operasional yayasan. Sebagian dana wakaf digunakan untuk membiayai pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas seperti Islamic Center, gedung sekolah, pesantren, bahkan kolam renang dan ruang olahraga. Pengeluaran dan Investasi Wakaf produktif digunakan untuk membangun sarana pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, masjid, fasilitas olahraga, dan pusat dakwah. Sedangkan pendistribusiannya yaitu seperti memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu seperti anak yatim-piatu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hafizah, S.pd.i, dapat disimpulkan bahwa penerapan wakaf produktif dilembaga ini telah menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan wakaf tidak lagi bersifat pasif atau hanya digunakan untuk kegiatan ibadah tradisional, tetapi diarahkan pada sektor-sektor usaha yang menghasilkan. Hal ini sejalan dengan konsep modern wakaf, dimana wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menopang kebutuhan sosial jangka panjang. Keberadaan market syariah dan pabrik air mineral

⁸ Wibisono, Y. (2021). Analysis of Implementation of Mudharabah and Wadiah Contracts. Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 5(1), 9–16.

sebagai bagian dari aset wakaf produktif menunjukkan bahwa yayasan telah berhasil memadukan antara prinsip syariah dengan praktik manajemen modern. dengan hasil usaha yang digunakan untuk pendidikan, bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, maka nilai manfaat wakaf menjadi lebih luas dan berkelanjutan. Namun demikian, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan usaha, dan keterbatasan SDM profesional yang memahami wakaf secara konfrensif. Wakaf produktif di Al-kaffah dapat dijadikan sebagai model praktik wakaf kontemporer yang aplikatif dan realistis jika dikelola dengan baik, wakaf produktif akan mampu menjadi pilar kemandirian ekonomi umat sekaligus alat distribusi keadilan sosial yang bersumber dari semangat keagamaan.⁹

D. Wakaf Produktif Dapat Memperdayakan Ekonomi Umat Yayasan Wakaf Al kaffah

Wakaf produktif telah menjadi konsep penting dalam transformasi peran wakaf di tengah masyarakat modern. Tidak lagi sekadar menjadi aset pasif yang hanya digunakan untuk kegiatan ibadah seperti masjid atau makam, wakaf kini diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif, menghasilkan, dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang baik mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada penerima langsung, tetapi juga kepada masyarakat luas dalam bentuk lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang sangat relevan untuk membangun ekonomi umat secara mandiri dan berkeadilan. Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Selatan merupakan salah satu contoh lembaga keagamaan yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip wakaf produktif dalam pengelolaan asetnya. Dengan memanfaatkan tanah dan dana wakaf yang tersedia, yayasan ini telah membangun dan mengelola dua unit usaha utama, seperti yang di sampaikan oleh ibu Nurul Hafizah S.pd.i di jelaskan bahwa yayasan al kaffah telah menerapkan wakaf produktif contohnya yaitu beliau menyampaikan :

“ ada market syariah dan ada pabrik air mineral.yaitu untuk market syariah sudah berjalan hampir 5 tahun sedangkan pabrik air mineral baru berjalan 2 tahun”.

Keduanya menjadi bukti bahwa wakaf dapat dikelola secara profesional dan modern tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Dari segi dampak, keberadaan usaha-usaha berbasis wakaf tersebut memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Selain

⁹ Nurul Hafizah, sekretaris yayasan ,wawancara pribadi ,26 juni 2025,pukul 10:00 wib

membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, hasil dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, keagamaan, serta pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak hanya menghasilkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial secara langsung. Dengan kata lain, keberadaan wakaf produktif mampu menjembatani antara ibadah dan pembangunan sosial-ekonomi. Namun, keberhasilan ini tentu tidak dicapai tanpa tantangan. Pengurus yayasan mengakui adanya kendala seperti keterbatasan modal usaha, persaingan pasar yang ketat, serta kurangnya SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen bisnis sekaligus fikih wakaf. Oleh karena itu, wakaf produktif membutuhkan dukungan yang kuat baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun masyarakat. Pemerintah dan otoritas wakaf nasional perlu terus memberikan bimbingan teknis, akses permodalan, dan pelatihan agar pengelolaan wakaf tidak berhenti di niat baik, tetapi mampu diimplementasikan secara sistematis dan profesional.

Secara keseluruhan, pengalaman Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Selatan menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi umat. Jika dikelola dengan strategi yang tepat dan manajemen yang terstruktur, wakaf tidak hanya menjadi bentuk amal jariyah, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kemandirian dan keadilan sosial ekonomi umat Islam. Oleh sebab itu, konsep wakaf produktif perlu terus dikembangkan, disosialisasikan, dan dijadikan bagian penting dari perencanaan pembangunan umat berbasis keislaman yang berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya berhenti pada pemberian aset atau uang secara langsung, tetapi diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang manfaatnya bisa disalurkan kepada masyarakat luas.

Dari observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif di yayasan al kaffah merupakan bentuk aktualisasi dari konsep wakaf yang lebih relevan dengan kebutuhan umat di era modern. Berbeda dengan praktik wakaf tradisional yang cenderung bersifat konsumtif dan pasif, wakaf produktif diarahkan untuk dikelola secara profesional agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Melalui mekanisme pengelolaan yang baik, wakaf produktif tidak hanya menjaga nilai harta yang di wakafkan tetap utuh, tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Studi kasus di yayasan wakaf AL-Kaffah Binjai Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif bukan lah konsep teoritis semata, melainkan dapat di

implementasikan dengan nyata dan membawa dampak yang signifikan. Yayasan ini telah berhasil mengelola dua unit usaha utama yaitu market syariah Al-Kaffah dan pabrik air mineral. Kedua aset wakaf tersebut tidak berfungsi hanya sebagai sumber penghasilan bagi lembaga, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya usaha tersebut yayasan mampu membuka lapangan pekerjaan membantu masyarakat pra sejahterah dan menjalankan berbagai program sosial yang berkelanjutan. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui pengelolaan wakaf produktif di Al-Kaffah sangat di pengaruhi oleh manajemen yang tertata, adanya visi keumatan, serta kemampuan dalam memadukan prinsip syariah dengan pendekatan bisnis moderen. meskipun harus menghadapi seperti keterbatasan modal usaha, minimnya tenaga profesional dibidang wakaf , serta persaingan pasar yang ketat, upaya yang dilakukan yayasan Al-Kaffah patut di apresiasi sebagai bentuk kesungguhan dalam menjadikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Oleh karna itu, wakaf produktif perlu di dorong untuk terus di kembangkan di berbagai wilayah, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat.

Wakaf bukan hanya sekedar amal jariyah individual, tapi juga harus di tempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan umat berkelanjutan. Jika di kelola secara profesional, transparan, dan sesuai syariat, wakaf produktif dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan kemandirian ekonomi umat islam di masa kini dan masa depan.

Dengan adanya usaha tersebut benar benar di kelolah dengan pendekatan sosial ekonomi yang nyata. Unit-unit seperti market syariah dan pabrik air mineral bukan hanya menunjukan keberhasilan pengelolaan dana wakaf ,tetapi juga memperlihatkan bagaimana wakaf bisa menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan umat.Dengan modal seperti ini ,yayasan al kaffah tidak hanya berfokus pada pembangunan spritual melalui pendidikan dan dakwah ,tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Al Kaffah di Binjai Selatan adalah contoh nyata bagaimana wakaf dapat berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Secara tradisional, wakaf sering diidentikkan dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk ibadah. Namun, potensi wakaf sebagai

instrumen pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan produktif semakin diakui.

Yayasan Wakaf Al Kaffah, di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Selatan, mengelola wakaf produktif untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil wawancara dengan Sekretaris Yayasan, Nurul Hafizah, S.Pd.I, menunjukkan bahwa dana wakaf dikumpulkan, diinvestasikan dalam fasilitas produktif seperti Islamic Center, gedung sekolah, pesantren, kolam renang, dan ruang olahraga, serta pabrik air mineral dan syariah market. Keuntungan dari wakaf produktif ini disalurkan untuk membiayai pendidikan, dakwah, operasional lembaga, memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu atau yatim piatu, dan menyediakan lapangan kerja.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif, termasuk kebutuhan akan dokumentasi tertulis yang lebih baik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi wakaf untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kendala lain yang dihadapi adalah tingginya biaya untuk memperoleh izin seperti BPOM, HALAL, dan SNI untuk produk air mineral, serta kurangnya kesadaran umat Islam untuk berbelanja di pasar syariah. KUA Binjai Selatan memiliki peran vital dalam pencatatan dan pengawasan wakaf, meskipun ada kendala terkait dengan data wakaf yang belum disertifikasi di BPN karena ikrar wakaf yang terlalu lama dan perubahan nadzir. KUA menjamin keabsahan data wakaf yang tercatat melalui surat-menysurat dan penyimpanan data. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Al Kaffah di Binjai Selatan telah menunjukkan keberhasilan dalam memberdayakan ekonomi umat, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek administrasi dan dukungan dari Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88.
- Furqon, A. (2014). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–20.
- H.Jafar sidik, kepala kua binjai selatan ,wawancara pribadi ,tanggal 24 juni 2025,pukul 14:00 wib
- Kasdi, A. (2016). Peran nadzir dalam pengembangan wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan*

Wakaf, 1(2), 1–14.

Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86.

Muhamad Nur Iqbal. (2024). (Analisis kinerja nazir dalam pengembangan wakaf produktif).

Jurnal Akta, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v1i12.38048>

Nurul Hafizah, sekretaris yayasan ,wawancara pribadi ,26 juni 2025,pukul 10:00 wib

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.

Wibisono, Y. (2021). Analysis of Implementation of Mudharabah and Wadiah Contracts.

Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 5(1), 9–16.